

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN  
PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT****Septian Dirga Prayogo, Fitika Andraini**Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank  
*e-mail* : septiandirga00@gmail.com ,fitika@edu.unisbank.ac.id**ABSTRAK**

Dalam Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengusahaan agraria terkhusus pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat atau lokal. Setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Berdasarkan analisis yang penulis lakukan tentang Pengakuan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan lini pertama yang dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Otonomi daerah, yang membentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyat, diharapkan dapat meningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang sering diabaikan dalam kehidupan bernegara.

***Kata Kunci: Kelapa Sawit, Perlindungan Hukum, Tanah Adat.***

**ABSTRACT**

Rule point 3 of the UUPA states that the use and exploitation of agrarian lands, especially the management of ulayat land, is carried out by customary leaders (Kepala Adat) and the utilization is intended for both members of the customary law community concerned and people who are not part of the customary or local law community. Every citizen has the right to obtain legal remedies as well as remedies for violations of rights they have suffered as well as a fair legal settlement. In this case, the state has an obligation to ensure the fulfillment of these rights. Based on access to justice which is a constitutional guarantee of human rights. Likewise in the explanation of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Article 6 Paragraph (1) states that customary rights which are actually still valid and upheld within the customary law community must be respected and protected in the context of protecting and enforcing human rights in the community concerned by taking into account the law and regulations. laws and regulations. The approach method used in the preparation of this thesis is normative juridical research (normative legal research method). The normative juridical research method is a legal research library conducted by examining library materials or secondary data. By using the deductive method of thinking (a way of thinking in drawing conclusions from something general that has been proven true and that conclusion is aimed at something specific). Based on the analysis that the author conducted regarding the Recognition of Ulayat Rights in the Republic of Indonesia, the district/city government is the first line to provide recognition and protection of customary rights over customary law community lands. Regional autonomy, which forms local governments that are close to the people, is expected to increase legal recognition and protection of the customary rights of customary law communities which are often neglected in state life.

**Key Word:** *Oil Palm, Law Protection, Customary Land.*

**PENDAHULUAN**

Tanah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan.

Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan

sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan menundukkan alam semesta ini termasuk tanah di bawah penguasaan dan pengelolaan manusia.<sup>1</sup> Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang secara harfiah memiliki kedaulatan dan kekuasaan terutama atas tanah kekuasaan dan batasan wilayah hukum adat, tanah adat yang

---

<sup>1</sup> IASTE Ariana Dorthia F, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Adat Yang dikuasai Tanpa Hak Oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung, Universitas Pansudan Bandung, Fakultas Hukum, 2016) hlm.1

dikuasai masyarakat adat merupakan suatu hal yang memang menjadi dasar atas terbentuknya kekuasaan oleh masyarakat hukum adat, tanah adat bagi masyarakat hukum adalah merupakan suatu lahan yang religius dan dikuasai secara tidak langsung untuk menunjang kehidupan kelompoknya.<sup>2</sup> Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya. Penulis memberikan beberapa contoh mengenai pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di beberapa Desa di pulau Kalimantan, sebagai berikut :

1. Desa Kinipan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dimana kesatuan masyarakat adat memiliki secara bersama wilayah tanah untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai keperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang dan air minum. Identitas budaya dan wilayah inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional. Adanya wilayah-wilayah untuk kepentingan bersama kesatuan- kesatuan masyarakat adat tersebut, dalam kenyataandan perkembangannya saat ini ternyata muncul persoalan dimana Bupati Lamandau mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan untuk Pelepasan

Kawasan Hutan bagi PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) pada Tanggal 7 april 2014. Melalui musyawarah, warga Desa Kinipan dan beberapa desa lainnya seperti Desa Ginih dan Desa Batu Tambun menyatakan penolakan mereka terhadap perkebunan sawit PT SML. Namun, pemerintah setempat menutup telinga. Pada 21 November 2014 terbit Keputusan Bupati Lamandau tentang Izin Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Sawit PT SML. Hingga kini konflik agraria di wilayah adat Laman Kinipan tak kunjung menemukan penyelesaian karena diacuhkan Menteri LHK, ATR/BPN dan Pemerintah Daerah setempat.<sup>3</sup>

2. Berdasarkan data pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. bahwa tahun 2014 terdapat 38 perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan salah satunya adalah PT. Sinar Sawit Andalan yang telah mendapat izin usaha perkebunan di lokasi tanahseluas ± 20.000 ha di wilayah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, dan sejak tahun 2012 telah melakukan aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit. Pada lokasi tanah yang telah diberikan izin usaha perkebunan kepada PT Sinar Sawit Andalan, ternyata masih ditemukan adanya tanah adat yang disebut Kelohkak, yang keberadaan dan kedudukannya masih diakui menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat. Masuknya Kelohkak sebagai wilayah tanah adat milik masyarakat hukum adat dalam lokasi tanah yang telah diizinkan untuk usaha perkebunan kelapa

<sup>2</sup>Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Pembaharuan Hukum Nasional (Pekan Baru,

Universitas Riau, Fakultas Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, 2012) hlm. 4

<sup>3</sup> <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30581/>

sawit tersebut, menyebabkan munculnya penolakan oleh elemen masyarakat Kecamatan Serawai terhadap aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan (SSA), karena dianggap telah merampas dan melanggar serta menggarap hak tanah adat masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Adanya tuntutan sebagian masyarakat hukum adat di atas untuk memiliki hak atas tanah tersebut, tentu saja dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus *press-release-pemprov-kalteng-mengenai-pt-sawit-mandiri-lestari* diakses pada Tanggal 29 Juni 2021 Pukul 18.00 WIB pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi

dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal- Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan.<sup>5</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>6</sup>

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel jurnal, skripsi, undang-undang.

<sup>4</sup> Victor Emanuel, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang (Pontianak, Universitas Tanjungpura, 2017)*, hlm.6

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2014, *Metode Penelitian Hukum dan Jmetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34

<sup>6</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 29

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis.<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan secara normatif melalui studi kepustakaan. Perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit tak jarang dijumpai sengketa antara masyarakat dengan perusahaan sawit itu sendiri. Dikarenakan segala sesuatu perizinan tergantung dari persetujuan pemimpin daerah.

Penulis meninjau data berdasarkan beberapa jurnal, salah satunya dibuat oleh saudara Victor Emanuel dengan judul Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

PT Sinar Sawit Andalan yang telah memperoleh izin lokasi untuk usaha perkebunan di wilayah Kecamatan Serawai melakukan langkah-langkah pelaksanaan di lapangan dalam bentuk pemetaan sesuai dengan rencana kerja pihak perusahaan itu

sendiri. Peta izin lokasi yang dikeluarkan tersebut berdasarkan Peta dari yang dimiliki kementerian Kehutanan. Menurut jurnal yang penulis kutip, Data yang dimiliki PT Sinar sawit andalan, bahwa di areal izin lokasi tersebut belum ada digunakan untuk usaha lain seperti hak pengusahaan hutan (HPH), atau hak-hak tanah penggunaan usaha lain. Terkait dengan adanya komplain atau keberatan dari masyarakat bahwa di wilayah izin lokasi tersebut terdapat hak-hak tanah adat milik masyarakat. Sebagai contoh konflik yang terjadi yaitu, pada hari Senin tanggal

13 Juni 2011 yang lalu, warga Desa Tontang mengusir paksa dua orang karyawan PT. Sinar Sawit Andalan karena masuk tanpa pemberitahuan kepada kepala desa setempat. Konflik yang terjadi didasarkan bahwa ada masyarakat yang sudah mulai menyadari efek negatif dari kehadiran sawit di sana. Alam yang sudah mulai rusak karena ilegal logging dan penambangan emas liar justru semakin rusak karena kehadiran perkebunan sawit ini. Selain itu, tanah adat maupun tanah masyarakat juga banyak yang diambil secara paksa oleh perusahaan-perusahaan ini dan dijadikan lahan perkebunan mereka.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Victor Emanuel bahwa pihak instansi terkait (Dinah Perhutanan) tidak memiliki data sama sekali, alasannya pihaknya berpedoman dengan peta digital dari bidang kehutanan. Dan izin lokasi

<sup>7</sup> mirudin dan zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal.30

<sup>8</sup> <https://www.kompasiana.com/san-gen/5519d030a33311081bb65997/adilkah-kehadiran-perkebunan-sawit-bagi-kehidupan->

masyarakat-di-serawai- mengurai-konflik-kehadiran-perkebunan- sawit-di-kec-serawai-dalam-filsafat- keadilan-platon diakses pada tanggal 22 Januari 2022, pukul 17.43

tersebut merupakan syarat yang harus ada untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP-B). Selain itu ijin lokasi yang dimohonkan berdasarkan peta digital yang didalamnya tidak diperoleh adanya informasi bahwa di lokasi yang dimohonkan pihak perusahaan terdapat adanya hak tanah adat Kelohkak.<sup>9</sup>

Berdasarkan tidak terdapatnya data sama sekali mengenai hak-hak tanah adat milik masyarakat kelohkak yang di riset oleh saudara Victor Emanuel, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 181.1/92/Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Pendataan dan Inventarisasi Tanah Ulayat di Kabupaten Sintang tahun anggaran 2012, tanggal 5 maret 2012. Dari kerja tim ini Idijelaskan, bahwa ketika tim kelapangan ditemukan ditemukan adanya wujud hak tanah ulayat atau sejenisnya di wilayah desa-desa.

Berdasarkan kompalin yang terjadi mengenai Hak hak tanah adat lkelohkak telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sintang. Hasil pendataan dan inventarisasi hak tanah adat (Ulayat) tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Proses untuk mendapatkan perizinan usaha perkebunan haruslah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan khususnya Pasal 21, dimana PT Sinar Sawit Andalan sudah mengurus Surat izin usaha perkebunan tersebut yaitu izin nomor 620 Tahun 2011 yang disetujui Bupati Sintang pada tanggal 10 Juni 2011

Dikarenakan tidak adanya data yang penulis temukan mengenai proses mendapatkan izin pembukaan perkebunan kelapa sawit, penulis mengutip Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.14/9/213 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bahwa Untuk memperoleh IUP-B Perusahaan Perkebunan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan

Berdasarkan permasalahan perizinan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan yang menduduki tanah adat kelohkak, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai perlindungan hukum atas tanah adat kelohkak, yang memberikan hak atas tanah adat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kelembagaan Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Tinjauan selanjutnya yaitu jurnal penelitian yang dilakukan oleh saudari Apriska Widiangela yang berjudul Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan,

<sup>9</sup> Victor Emanuel , 2017, Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di

Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dalam jurnal hukum Penerangan Hukum Universitas Kapuas, Vol 5, No 2, hal. 76

dalam jurnal tersebut permasalahan yang timbul yaitu PT Sawit Mandiri Lestari merupakan salah satu perusahaan perkebunan sawit yang ingin menginvestasikan usaha sawitnya di wilayah tersebut. Namun nyatanya, kehadiran korporasi tersebut memunculkan berbagai penolakan dari warga, khususnya Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Hal ini dikarenakan wilayah adat Kinipan merupakan peninggalan dari leluhurnya yang tak bisa dialih fungsikan begitu saja. Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah desa maupun tokoh masyarakat Kinipan yang menjadi bagian dari Kecamatan Delang pun membuat pernyataan penolakan kehadiran investasi sawit di wilayah mereka. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan tidak direspon baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Bupati Lamandau justru mendukung aksi korporasi tersebut dengan menerbitkan berbagai izin untuk PT Sawit Mandiri Lestari. Izin-izin tersebut meliputi: Pertama, izin lokasi Nomor Ek.525.26/15/SK-IL/VI/2012 tertanggal 30 Januari 2012. Kedua, penerbitan SK Bupati Lamandau Nomor 188.45/479/XI/HUK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Sawit Mandiri Lestari, serta berbagai izin lainnya yang telah dikantongi perusahaan tersebut.<sup>10</sup>

Kompleksitas kasus Perizinan yang meliputi: Pertama, izin lokasi Nomor Ek.525.26/15/SK-IL/VI/2012 tertanggal 30

Januari 2012. Kedua, penerbitan SK Bupati Lamandau Nomor

188.45/479/XI/HUK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Sawit Mandiri Lestari. Ketiga, izin pelepasan lahan seluas 19.091 hektar yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat Nomor 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015. Keempat, Izin Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari seluas 435,2214 Hektar melalui 16 Apriska Widiangela, 2021, Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan, dalam Jurnal Open Journal Systems Universitas Air Langga.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tersebut rupanya tidak mencerminkan Good Governance atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Tinjauan yang penulis lakukan selanjutnya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Yul Ernis, dimana penelitian yang dilakukan oleh Saudara Yul Ernis berjudul Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah. Berdasarkan penelitian tersebut saudara Yul Ernis menemukan sebuah fakta bahwa pada tahun 2004 telah terjadi praktek penebangan liar di Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir. Berdasarkan permasalahan tersebut Masyarakat adat Kalawa melayangkan surat keberatan terhadap praktek

<sup>10</sup> Apriska Widiangela, 2021, Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat

Hukum Adat Laman Kinipan, dalam Jurnal Open Journal Systems Universitas Air Langga

penebangan liar tersebut kepada aparat pemerintah daerah dan jajaran terkait.<sup>17</sup> Berdasarkan jurnal tersebut, Pemerintah daerah merespon dengan membiayai survei Kawasan hutan adat dan melakukan pengukuran kartografi terhadap wilayah adat Kalawa. Setelah proses survei dan pengukuran, masyarakat adat Kalawa secara unilateral mendeklarasikan wilayah hutan adat mereka berdasarkan SK Damang Kepala Adat Kahayan Hilir Nomor 04/SK/DKA-KH/VI/2005 pada tanggal 5 Juni 2005. Untuk melindungi asset komunal masyarakat adat di Kalawa, pertemuan Mantir Adat kerap dilakukan guna mengkonsolidasi status Kawasan hasil registrasi dan identifikasi oleh masyarakat adat. Namun sampai sekarang masih terjadi tarik-menarik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam Ijurnalnya juga mengungkapkan bahwa kasus pengambilan tanah adat di Kalimantan Tengah oleh investor baik perusahaan sawit maupun pertambangan izinnnya banyak bermasalah seperti 1,6 juta hektare lahan sawit di Kalteng keseluruhan lahan itu dikuasai oleh sekitar 183 perusahaan yang telah mempunyai HGU, tapi faktanya dilapangan ribuan perusahaan muncul, dan di Kabupaten saja ada sekitar 300 17 Yul Ernis , 2019, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah, dalam Jurnal De Jure.

Perusahaan sawit, dengan luas lahan 1,7 juta hektare. Sementara 196 unit dengan luas area 2,8 juta hektare belum beroperasi. Dari 300 unit yang sudah beroperasi, hanya 85 perusahaan yang memiliki perizinan lahannya sudah memenuhi kriteria. Investor dianggap tidak

mempertimbangkan ada pemukiman desa saat membuka lahan perkebunan maupun pertambangan. Akibatnya, sekitar 600 desa adat tersisihkan. Ketika mau disertifikatkan tidak ada satu desa pun yang memiliki lahan tanah desa, akibat dimiliki para investor. Lebih kurang 80 lembaga Kedamaian di Provinsi Kalteng pernah menerima pengaduan dan melakukan sidang adat terhadap sengketa tanah adat yg dikuasai oleh pihak pengusaha, dalam hal pertambangan dan perkebunan Besar Swasta, yg sangat rentan menguasai hak adat secara tanpa hak untuk dijadikan area perkebunan, pertambangan dan eksploitasi kayu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yul Ernis, Gubernur Kalteng mengungkapkan bahwa adanya hak adat, hak-hak atas tanah adat dan tanah ulayat sudah diakui keberadaannya sejak turun temurun, hutan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas Daerah Kalimantan Tengah sudah memiliki peraturan yang berkaitan dengan hukum adat, yaitu Perda No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Jo Perda No.1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 ITahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak, dan Pergub No.13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan HakHak Adat diatas tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak–Hak Adat di Atas Tanah. Seyogianya dengan adanya kedua peraturan ini dan perubahannya masyarakat adat Kalimantan Tengah terbantu dalam hal memperoleh

hak haknya yang selama ini masyarakat adat selalu termarginalkan. Akan tetapi dalam realitanya keberadaan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas

Tanah di Provinsi Kalteng tersebut belum dapat melindungi hak-hak masyarakat hukum adat terutama berkaitan dengan tanah adat itu tersendiri. Faktanya masih banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di daerah tersebut serta tidak semua bupati memahaminya, sehingga penerapan di lapangan menjadi tidak jelas dan akibat dari kerancuan itu, dampaknya terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat, karena tidak ada pengaturan yang jelas.

Berdasarkan kutipan penelitian yang penulis kutip, Permasalahan pertama yaitu PT. Sinar Sawit Andalan dengan Masyarakat Dayak Uut Danum sebagai masyarakat adat yang menempati tanah adat kelohkak, menurut penulis berawal dari pemetaan digital yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan yang tidak memiliki data tentang adanya tanah adat kelohkak, dengan tidak adanya data digital mengenai tanah adat kelohkak timbulah izin kepada PT. Sinar Sawit Andalan pada tahun 2011 yaitu Izin IUP-B nomor 620 Tahun 2011 yang disetujui Bupati Sintang pada tanggal 10 Juni 2011. Dengan adanya penerbitan izin tersebut masyarakat adat mengajukan komplain atau keberatan karena di lokasi tersebut terdapat hak-hak tanah adat milik masyarakat. Sehingga Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 181.1/92/Tahun 2012

tentang pembentukan Tim Pendataan dan Inventarisasi Tanah Ulayat di Kabupaten Sintang tahun anggaran 2012, tanggal 5 maret 2012. Berdasarkan kinerja tim tersebut diketahui bahwa ditemukan adanya wujud hak tanah ulayat atau sejenisnya di wilayah desa-desa sehingga hasil temuan tersebut dijadikan dasar pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Permasalahan kedua, menurut penulis, berdasarkan permasalahan tanah adat Kinipan, dapat kita lihat tidak ada pengakuan sama sekali, atau tidak ada dukungan dari Pemerintah kepada masyarakat hukum adat Kinipan, padahal masyarakat hukum adat Laman Kinipan telah menjadi sekelompok masyarakat yang sejak dahulu telah tercatat sejarahnya.

Penerbitan izin kepada PT Sawit Mandiri Lestari semakin menguatkan narasi bahwasannya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan belum terakomodasi dengan baik. Selain itu, penerbitan izin tersebut juga menunjukkan ketidak berpihakan penda terhadap Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Akibatnya, hak-hak asasi Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan tercederai. Tentu saja hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur serta menjamin hak-hak Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Sedangkan permasalahan ketiga, menurut penulis, pengakuan terhadap tanah adat yang terdapat dikalimantan tengah berdasarkan penelitian yang dilakukan Yul Ernis. Perlindungan hukum telah dilakukan

oleh pemerintah daerah khususnya Gubernur dengan membuat peraturan Perda No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Jo Perda No.1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak, dan Pergub No.13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah. Langkah yang dilakukan sudah selaras dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat harapan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan dan kehendak daerah. Tetapi permasalahan yang terjadi yaitu tidak semua kepala daerah di bawah gubernur tidak memahaminya, sehingga penerapan di lapangan menjadi tidak jelas dan akibat dari kerancuan itu, dampaknya terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat, karena tidak ada pengaturan yang jelas. Sehingga masih banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di daerah tersebut.

Mengenai Perlindungan Hukum yang diberikan setiap Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang memberikan perlindungan hukum yaitu dengan pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan tersebut secara

eksplisit diatur dalam Pasal 9 yaitu masyarakat adat diakui hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme lain yang sah. Perlindungan hukum yang terjadi di wilayah laman kinipan berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kecamatan Sintang. Pemerintah daerah Laman Kinipan yaitu Bupati Lamandau justru mengesahkan perizinan yang berkaitan tentang pembukaan perusahaan sawit, tanpa memperdulikan masyarakat adat yang ada di daerah wilayah tersebut. Sedangkan Perlindungan Hukum yang terjadi di Kalimantan Tengah yaitu sama dengan pemberian perlindungan hukum oleh pemerintah Kabupaten sintang yaitu dengan membuat sebuah peraturan daerah yang melindungi hak-hak dari masyarakat adat. Tetapi yang membedakannya adalah penerapan dari tiap tiap pemerintah di bawah gubernur yaitu bupati masih belum memahami sehingga penerapan di lapangan menjadi tidak jelas dan akibat dari kerancuan itu, dampaknya terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat, karena tidak ada pengaturan yang jelas. Sehingga masih banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di daerah tersebut.

Dari pembahasan diatas penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum atas tanah adat di Indonesia tergantung dari pemerintah daerah yang menaungi tanah adat itu sendiri. Diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menandai dimulainya otonomi daerah yang

didalamnya terdapat harapan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan dan kehendak daerah, serta merupakan harapan baru bagi pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya otonomi desa, yang secara eksplisit menegaskan desa dikembalikan kepada asal usulnya, yakni adat.

Menurut menurut penulis berdasarkan teori perlindungan hukum yang dijabarkan Philipus M. Hadjon, permasalahan yang terjadi di daerah berbeda tersebut bisa diterapkannya perlindungan hukum yang berbeda. Dimana Perlindungan hukum yang dapat diterapkan di Kecamatan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu perlindungan hukum secara Preventif dimana tujuan dari perlindungan tersebut adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Karena perlindungan hukum secara preventif, mempunyai hak untuk didengar, sehingga lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat.

Sedangkan perlindungan hukum yang dapat diterapkan di tanah adat milik masyarakat adat Laman Kinipan, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu perlindungan hukum secara Represif dimana Indonesia menganut civil law system, yang dalam penyelesaian sebuah perkara ada dua set pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian pengadilan dapat menerima

laporan/keluhan dari masyarakat terkait tindak pemerintahan yang notabene laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga pengadilan dapat memutuskan permasalahan tersebut secara adil.

Pengakuan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Konsep hak bangsa dimuat dalam Pasal 1 UUPA. Hak bangsa ini adalah abstraksi dari hak ulayat. Apabila hak bangsa hanya ada satu di Indonesia sehingga dapat disebut Hak Bangsa Indonesia, sedangkan hak ulayat pasti lebih dari satu, tergantung pada banyaknya masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, yang jumlahnya tentu harus didasarkan pada hasil penelitian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dapat dipahami juga bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu :

- a. Hak tersebut ada (eksis)
- b. Pelaksanaan hak yang masih ada tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat di suatu daerah harus dilakukan penelitian oleh pemerintah daerah dengan mengikut sertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan lembaga swadaya

masyarakat serta institusi-institusi yang mengelola sumber daya alam. Sedangkan kriteria penentu eksistensi hak ulayat terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. terdapat masyarakat hukum adat tertentu sebagai subyek hak ulayat;
- b. adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat tersebut; dan
- c. terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 bahwa penentuan kriteria, pelaksanaan penelitian dan pendaftaran hak ulayat harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Berkaca pada permasalahan Perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Tanah adat kohlakak daerah tersebut dilindungi oleh pemerintah dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan

Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan tentang Pengakuan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tanah adat Kelohkak yang terdapat di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Tanah tersebut di akui sebagai tanah adat dikarenakan berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 181.1/92/Tahun 2012

tentang pembentukan Tim Pendataan dan Inventarisasi Tanah Ulayat di Kabupaten Sintang tahun anggaran 2012, tanggal 5 maret 2012. Dari kerja tim ini dijelaskan, bahwa ketika tim kelapangan ditemukan ditemukan adanya wujud hak tanah ulayat atau sejenisnya di wilayah desa-desa. Sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat di suatu daerah harus dilakukan penelitian oleh pemerintah daerah dengan mengikut sertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan lembaga swadaya masyarakat serta institusi-institusi yang mengelola sumber daya alam. Sedangkan kriteria penentu eksistensi hak ulayat terdiri atas tiga unsur, yaitu :

- a. terdapat masyarakat hukum adat tertentu sebagai subyek hak ulayat;
- b. adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat tersebut; dan
- c. terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Sehingga dengan memenuhinya kriteria penentu eksisnya hak ulayat tanah adat Kelohkak yang terdapat di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, sesuai ketentuan Pasal 3 UUPA diakui sebagai suatu hak atas tanah tersendiri.

Sedangkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat Laman Kinipan,

pihak pemerintah daerah tidak mengakui adanya tanah adat serta masyarakat adat Laman Kinipan, sehingga tidak memenuhinya kriteria penentu eksisnya hak ulayat tanah adat tersebut, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 3 UUPA, dimana Hak tersebut eksis serta pelaksanaan hak yang masih ada tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yaitu Perlindungan hukum atas tanah adat di Indonesia tergantung dari Pemerintah Daerah yang menaungi tanah adat itu sendiri, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat di kembalikan ke Pemerintah Desa itu sendiri. Pemerintah Daerah dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan lini pertama yang dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

b. Pengakuan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Hak Ulayat diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPA. Dimana hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu :

- 1) Hak tersebut ada (eksis)
- 2) Pelaksanaan hak yang masih ada tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengakuan Hak Ulayat tidak hanya berhenti di UUPA tetapi pengakuannya juga didukung dengan peraturan-peraturan lainnya seperti, UUD 1945 Perubahan Kedua, TAP MPR No. IX Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan beberapa Undang-Undang lainnya.

### **Saran**

Dari berbagai uraian-uraian sebelumnya maka penulis memberikan suatu saran dan masukan yaitu :

1. Pemerintah seharusnya berperan aktif dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan yang dikhususkan untuk melindungi hak-hak ulayat masyarakat, dikarenakan sekarang ini sudah banyak sekali hak-hak ulayat

masyarakat adat yang tersita oleh kepentingan- kepentingan dari para investor.

2. Masyarakat adat sebaik mungkin harus menjaga tanah adatnya sesuai dengan Peraturan Menteri Neg

3. ara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, agar tanahnya tidak dianggap musnah oleh pemerintah dikarenakan tidak dimanfaatkan tanah tersebut. Sehingga yang akan terjadi nantinya adalah sengketa antara para pihak. Dikarenakan lebih baik mengantisipasi dari pada bersengketa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Rujukan yang terdapat di dalam penulisan penulisan artikel harus disajikan di dalam daftar pustaka. Isian daftar Pustaka berupa referensi literatur yang digunakan buku terbitan 10 tahun terakhir, peraturan perundang-undangan harus serta jurnal.

Contoh :

#### **Literatur**

Amirudin dn zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta : Sinar Grafika.

Boedi Haarsono, 2002, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dan Hubungan dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001, Jakarta : Universitas Trisakti.

Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta : Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2014, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Bandung : Jurnal Masalah Hukum.

Sugiyono,2014, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,Alfabeta, Bandung.

#### **Jurnal**

Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, 2014, Masyarakat Adat dan hak ulayat di Provisi Papua Barat, jurnal administrasi publik. Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik, Volume 11, Nomor 2, Oktober 2014, ISSN 1412 - 7040.

Apriska Widiangela, 2021, Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan, dalam Jurnal Open Journal Systems Universitas Air Langga.

Aste Ariana Dorthia F, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Adat Yang dikuasai Tanpa Hak Oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang

Pokok Agraria (Bandung, Universitas Pansudan Bandung, Fakultas Hukum, 2016).

Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Pembaharuan Hukum Nasional (Pekan Baru, Universitas Riau, Fakultas Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, 2012).

Victor Emanuel, Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang (Pontianak, Universitas Tanjungpura, 2017).

Yul Ernis , 2019, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah, dalam Jurnal De Jure

**Website**

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30581/press-release-pemprov-kalteng-mengenai-pt-sawit-mandiri-lestari>  
diakses pada Tanggal 29 Juni 2021  
Pukul 18.00 WIB

<https://www.kompasiana.com/sangen/5519d030a33311081bb65997/adilkah-kehadiran-perkebunan-sawit-bagi-kehidupan-masyarakat-di-serawai-mengurai-konflik-kehadiran-perkebunan-sawit-di-kec-serawai-dalam-filsafat-keadilan-platon>  
diakses pada tanggal 22 Januari 2022, pukul 17.43